



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan merupakan hak dasar warga Kota Tanjungpinang yang harus dilindungi dari gangguan dampak negatif kegiatan pembangunan dan perekonomian yang pengendaliannya merupakan bagian dari urusan rumah tangga daerah Kota Tanjungpinang, perlu mengenakan wajib izin gangguan terhadap setiap kegiatan pembangunan dan perekonomian yang berdampak luas dan penting bagi pelestarian lingkungan hidup, kenyamanan, ketenangan dan ketentraman warga di seluruh Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu mengatur Pemberian Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Nomor 450 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Walikota Tanjungpinang beserta Perangkat Pemerintah Kota lainnya.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang dapat disingkat dengan BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Badan adalah Sekelompok orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan dampak negatif bagi lingkungan tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

13. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
21. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri dan sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan.
- (2) Usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan adalah :
 - a. usaha-usaha/kegiatan yang dapat mendatangkan kecelakaan bencana, kesengsaraan, dan kerugian kepada masyarakat;
 - b. usaha-usaha/kegiatan yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain; dan atau
 - c. usaha-usaha/kegiatan yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, merupakan subjek Izin Gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melengkapi dengan AMDAL, UKL, UPL dan SPPL.

Pasal 4

Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Izin Gangguan

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. akte Pendirian bagi pemohon berupa badan;
 - d. pernyataan Pemohon diatas kertas bermaterai cukup, tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.
 - e. pernyataan persetujuan tertulis bermaterai cukup dari tetangga terdekat yang berada pada posisi empat penjuru kiri, kanan, depan, dan belakang.
- (3) Walikota dapat menetapkan syarat-syarat tambahan yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata Cara pengalihan Izin Gangguan diatur oleh Walikota.

Pasal 7

Setiap pemegang Izin Gangguan diwajibkan :

- a. memasang plat nomor izin dan turunan Surat Izin Gangguan ditempat yang mudah dilihat;
- b. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/ usaha atau kegiatan;
- c. mengatur dan mengendalikan kegiatan buruh/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha atau kegiatan agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya;

- d. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya serta pintu dan tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- e. mengendalikan kegiatan perusahaan/usaha atau kegiatan, tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum yang dapat mengganggu lalu-lintas umum; dan
- f. melaksanakan usaha/kegiatan sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan.

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226, Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450), serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan IMB;
- d. kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja;
- e. apabila dilokasi tersebut jumlah perusahaan sudah melebihi kelayakan.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

Masa berlaku Izin Gangguan mengikuti usaha/kegiatan itu selama masih operasional dalam keadaan yang sama sesuai ketentuan Izin Gangguan yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kota, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang Izin Gangguan setahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas masa pendaftaran ulang Izin Gangguan.

Pasal 11

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan secara berkala langsung ke titik kegiatan yang menjadi objek Izin Gangguan.
- (2) Setiap pejabat yang menjalankan tugas memeriksa langsung ke lokasi kegiatan, wajib membawa surat tugas dan menunjukkannya kepada pelaksana kegiatan.

Pasal 12

Izin Gangguan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. lokasi kegiatan terkena realisasi rencana pembangunan sesuai ketentuan tata ruang wilayah;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan yang mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan baru.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 14

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup usaha/kegiatannya, wajib memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .

BAB VI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 15

Dengan nama retribusi, dipungut segala pembayaran atas penerbitan Izin Gangguan.

Pasal 16

Segala kegiatan pemberian Izin Gangguan merupakan Objek Retribusi.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Gangguan merupakan subjek retribusi.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Ukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Besaran tarif retribusi ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Protokol Indeks 3
 - b. Jalan Sekunder Indeks 2
 - c. Jalan Lingkungan Indeks 1
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gangguan Berat Indeks 3
 - b. Gangguan Sedang Indeks 2
 - c. Gangguan Kecil Indeks 1
- (5) Pembagian kategori nama jalan berdasarkan indeks lokasi atau lokasi diatas air dan indeks gangguan diatur oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pembinaan.
- (2) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. pengecekan tempat kegiatan;
 - b. pemeriksaan persyaratan administrasi;
 - c. pengukuran ruang tempat kegiatan;
 - d. pengawasan dan pengendalian;

- e. penerbitan Izin Gangguan; dan
- f. biaya eksekusi terhadap pelanggaran.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1).
- (2) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 100 m² : Rp. 510,-/m²; dan
 - b. setiap kelebihan dari 100 m² : Rp. 250,-/ m².
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan Izin Gangguan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha/kegiatan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar retribusi yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan
Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Bapedalda.

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Pasal 24

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pokok retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi, wajib melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara lunas sekaligus.
- (2) Kewajiban melunasi pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), timbul sejak tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan teknis tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Walikota berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegehan dan atau penghentian usaha/kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegehan dan atau penghentian usaha/kegiatan pada tempat usaha yang melanggar ketentuan Izin Gangguan.

Pasal 30

Apabila usaha/kegiatan telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegehan tetapi tetap melaksanakan usaha/kegiatan, maka Walikota berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Di undangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

R. IZHARUDDIN, SE
Pembina Tk I
NIP. 420007625

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C
NOMOR 3.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 420009042

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha. Pergantian tersebut diperlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.

Yang dimaksud dengan Indeks gangguan adalah angka Indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan berat adalah sebagai berikut : menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3), dan menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor dalam 3 KW (4PK) menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha bertingkat.

Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut : tidak menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3), tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK), tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tempat usaha tidak bertingkat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5